

PENGUMUMAN
Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, saya Fathul Majid, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 20 Februari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 20 Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Khoirul Anam bin Ponimin, NIK 6474022010020006, tempat dan tanggal lahir Bontang, 20 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Toko Bontang Aluminium, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Parang Tritis Gang Manunggal No.21 RT.11, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik khoirulanam2002q@gmail.com dan nomor telepon 08992440001, sebagai **Pemohon I**.

Fitri Ramadhani binti Basri, NIK 647417011050002, tempat dan tanggal lahir Bontang, 30 November 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Parang Tritis Gang Manunggal No.21 RT.11, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik fitriramadhani2555@gmail.com dan nomor telepon 082152287649, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Khoirul Anam bin Ponimin

dengan

Fitri Ramadhani binti Basri

yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bontang, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

Fathul Majid

